



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **SAPUTRA BIN BUKHARI;**
2. Tempat lahir : Gampong Lhok Keutapang;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 s/d 1 Mei 2018;
2. Diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 10 Juni 2018;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 11 Juni 2018 s/d 10 Juli 2018;
4. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d 9 Agustus 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 19 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d dengan tanggal 8 September 2018;
7. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 9 September 2018 s/d 7 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama T. SAFRIZAL, SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 209/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Saputra Bin Bukhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saputra Bin Bukhari dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung lipat warna ungu;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Stroberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Saputra Bin Bukhari pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018 bertempat di Gampong Baro Kec Pidie Kab Pidie, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang, memeriksa dan mengadilinya yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai lain berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Yulis Maisal bersama rekan saksi yang bernama Jimmi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDDIN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya yang bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian dari Informasi tersebut saksi langsung menindak lanjuti, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib saksi bersama rekan BRIGADIR JIMMI dan BRIPDA MUHAMMAD ADHLI langsung melakukan penggerebekan rumahnya terdakwa. MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDDIN bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie, pada saat penggerebekan rumah tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN bersama terdakwa yang lain RAJULI Bin MUSTAFA, terdakwa SAPUTRA Bin BUKHARI dan terdakwa RAJU GUNAWAN Bin RAFFI ULDIN, kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi temukan barang bukti narkoba dari terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu tepatnya disamping tempat duduknya terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN saat penangkapan dan barang bukti narkoba tersebut kami temukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening, selanjutnya pada saat pemeriksaan dan pengeledahan rumah tersebut juga kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) kaca pirek serta 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut yang merupakan sisa jenis sabu yang belum habis dikomsumsinya, kemudian pada saat pemeriksaan rumah tersebut ikut juga didampingi oleh Kepala desa setempat, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN dan terdakwa RAJULI Bin MUSTAFA, terdakwa SAPUTRA Bin BUKHARI serta terdakwa RAJU GUNAWAN Bin RAFFI ULDIN berserta barang bukti langsung kami bawa ke ruang sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Perum Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram atas nama terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin, Rajuli Bin Mustafa, Saputra Bin Bukhari, Raju Gunawan Bin Raffi Uldin dengan Nomor : 108/JL.14.60035/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB :4375/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si,Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Saputra Bin Bukhari pada hari Senin tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018 bertempat di Gampong Baro Kec Pidie Kab Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang, memeriksa dan mengadilinya yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai lain berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, saksi Yulis Maisal bersama rekan saksi yang bernama Jimmi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDDIN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya yang bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian dari Informasi tersebut saksi langsung menindak lanjuti, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 03.00 wib saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan BRIGADIR JIMMI dan BRIPDA MUHAMMAD ADHLI langsung melakukan penggerebekan rumahnya terdakwa. MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDDIN bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie, pada saat penggerebekan rumah tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN bersama terdakwa yang lain RAJULI Bin MUSTAFA, terdakwa SAPUTRA Bin BUKHARI dan terdakwa RAJU GUNAWAN Bin RAFFI ULDIN, kemudian pada saat penangkapan tersebut saksi temukan barang bukti narkotika dari terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu tepatnya disamping tempat duduknya terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN saat penangkapan dan barang bukti narkotika tersebut kami temukan dalam keadaan terbungkus dengan plastic bening, selanjutnya pada saat pemeriksaan dan penggeledahan rumah tersebut juga kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) Kaca pirek serta 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api, kemudian terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut yang merupakan sisa jenis sabu yang belum habis dikonsumsi, kemudian pada saat pemeriksaan rumah tersebut ikut juga didampingi oleh Kepala desa setempat, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDIN dan terdakwa RAJULI Bin MUSTAFA, terdakwa SAPUTRA Bin BUKHARI serta terdakwa RAJU GUNAWAN Bin RAFFI ULDIN beserta barang bukti langsung kami bawa ke ruang sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bagi diri sendiri narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang buktin narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB :4375/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si,Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. **YULIS MAISAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi bernama Jimmi dari Kepolisian Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab Pidie, ada orang yang mengkomsumsi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menindak lanjutinya melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggerebekan rumah dan menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa bersama temannya bernama Raju Gunawan, Rajuli Bin Mustafa serta saksi Muhammad Fazil Bin Sabaruddin (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api, 1 (satu) Unit Hp merek Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) unit Hp Merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi-saksi lainnya yang ikut saksi tangkap bersama barang bukti diserahkan ke Sat. Narkoba Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. **JIMMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 02.30 Wib saksi bersama dengan rekan saksi bernama Yulis Maisal dari Kepolisian Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah bertempat di

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Baro Kec. Pidie Kab Pidie, ada orang yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung menindak lanjutinya melakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penggerebekan rumah dan menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa bersama temannya bernama Raju Gunawan, Rajuli Bin Mustafa serta saksi Muhammad Fazil Bin Sabaruddin (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api, 1 (satu) Unit Hp merek Samsung lipat warna ungu, 1 (satu) unit Hp Merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi-saksi lainnya yang ikut saksi tangkap bersama barang bukti diserahkan ke Sat. Narkoba Polres Pidie untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. **MUHAMMAD FAZIL Bin SABARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Raju Gunawan Bin Raffi Uldin dan Rajuli Bin Mustafa tepatnya di rumah saksi bertempat di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie, karena terkait masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ada disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kertas bening dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang sumbu api;
- Bahwa selain barang bukti narkoba sabu ada barang bukti lain yang disita yaitu 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna ungu milik saksi Rajuli Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa, 1 (satu) buah Hp merek Strowberry warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam milik Raju Gunawan;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut merupakan sisa yang belum habis saksi konsumsi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut di bawa oleh saksi Rajuli Bin Mustafa ke rumah terdakwa sedangkan bong alat hisap saksi bersama terdakwa yang merakitnya bersama ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Raju Gunawan dan saksi Rajuli Bin Mustafa menggunakan narkotika jenis sabu secara bergiliran dirumah saksi akan tetapi saat ditangkap terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 4. **RAJULI Bin MUSTAFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi Muhammad Fazil (berkas terpisah) di Gampong Baro Kec Pidie Kab Pidie, terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Muhammad Fazil serta saksi Raju Gunawan telah ditangkap oleh anggota Sat. Narkoba karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu dari sdr. HABIBI (dpo) pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec Mila Kab Pidie, dengan cara saksi beli sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil seharga Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 wib saksi menghubungi terdakwa melalui handphon untuk mengajak mengkonsumsi sabu akan tetapi terdakwa mengatakan sedang berada di rumah saksi Muhammad Fazil (berkas terpisah) di Gampong Baro, kemudian saksi mengatakan akan menyusul dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang saksi simpan dalam kotak rokok Sampurna Mild dan sesampai disana saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Raju Gunawan sedang berada diruang tamu rumah tersebut sedang bermain gitar lalu saksi masuk dan berbincang-bincang tiba-tiba pulang saksi Muhammad Fazil dari membeli rokok lalu saksi mengeluarkan paket sabu tersebut di dalam kotak rokok Sampurna Mild tujuannya untuk dikonsumsi bersama kemudian oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Fazil langsung mengambil botol Aqua dan merakit alat hisap sabu (bong) lalu saksi buka sabu dan menarik ke dalam kaca pirek dan langsung saksi hisap kemudian saksi berikan kepada saksi Muhammad Fazil untuk di hisap dan selanjutnya diberikan secara bergantian kepada terdakwa dan saksi Raju Gunawan untuk menghisapnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua dan beserta 3 (tiga) unit Handphone;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang patungan bersama antara saksi bersama dengan saksi Raju Gunawan dan terdakwa karena tujuannya untuk konsumsi bersama di rumah saksi Muhammad Fazil;
- Bahwa sisa barang bukti sabu-sabu tersebut setelah saksi gunakan bersama sisanya dibuatkan menjadi 9 (sembilan) paket kecil-kecil;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika sabu dan sisa dari barang bukti tersebut berada di sampingnya terdakwa untuk disimpan yang rencananya akan digunakan lagi nantinya;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi baru selesai menggunakan sabu bersama dan sedang istirahat tiduran di ruang tamu rumah saksi Muhammad Fazil;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang barang bukti Narkotika sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 5. **RAJU GUNAWAN Bin RAFFI ULDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah di tangkap bersama dengan saksi, saksi Muhammad Fazil, saksi Rajuli Bin Mustafa (berkas terpisah) bertempat di rumah saksi Muhammad Fazil di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie karena terkait penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa oleh ke Polisisan dari Sat Narkoba Polres Pidie, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas bening, 1 (satu) paket alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (bong) yang dibuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang sumbu api, 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna ungu milik saksi Rajuli Bin Mustafa, 1 (satu) buah Hp merek Strowberry warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam milik saksi;

- Bahwa pada malam itu juga terdakwa bersama saksi lainnya yang ikut tertangkap dibawa ke Ruangan Sat. Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk bersebelahan dengan saksi Muhammad Fazil dilantai ruang tamu rumahnya sehabis menggunakan sabu-sabu sekitar pukul 01.15 wib sedangkan terdakwa sedang main game di Handphon dan barang bukti sabu tersebut ditemukan disebelah kiri tempat terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti Narkotika tersebut pada saat digeledah oleh petugas kepolisian ada disaksikan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muhammad Fazil yang merupakan sisa yang telah dipakai bersama oleh saksi Rajuli Bin Mustafa, serta saksi sedangkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua kami yang buat bersama sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti Narkotika sabu- sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api;
- 1 (satu) Unit Hp merek Samsung lipat warna ungu;
- 1 (satu) unit Hp Merek Strowberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca pula Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB :4375/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si,Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin Rajuli Bin Mustafa, Saputra Bin Bukhari dan Raju Gunawan Bin Raffi Uldin adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Gampong Baro Kec Pidie Kab Pidie, terdakwa telah ditangkap termasuk saksi Raju Gunawan dan saksi Rajuli Bin Mustafa serta saksi Muhammad Fazil, oleh Anggota Sat. Narkoba karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi Rajuli Bin Mustafa yang kebetulan terdakwa sedang berada dirumah saksi Muhammad Fazil di Gampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie untuk diajak mengkonsumsi sabu lalu oleh terdakwa menyuruh saksi Rajuli Bin Mustafa untuk datang ke rumahnya karena kami sudah menunggu disana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, posisi terdakwa pada saat itu sedang berbaring bersama saksi Rajuli Bin Mustafa dilantai ruang tamu sambil main Game diHandphone dan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan disamping kiri terdakwa, sedangkan alat hisap (bong) ditemukan disudut ruang tamu rumah saksi Muhammad Fazil;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik saksi Rajuli Bin Mustafa yang dibawa kerumah saksi Muhammad Fazil untuk kami konsumsi bersama;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika sabu- sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu dakwaan KESATU melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling dominan diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur yuridis sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **SAPUTRA Bin BUKHARI**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa telah di tangkap bersama dengan saksi Muhammad Fazil bin Sabaruddin, saksi Rajuli Bin Mustafa, serta saksi Raju Gunawan Bin Rafii Uldin (berkas terpisah) bertempat dirumah saksi Muhammad Fazil bin Sabaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie karena terkait penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu, yang mana pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pidie ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan kertas bening, 1 (satu) paket alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang sumbu api, 1 (satu) unit Hp merek samsung lipat warna ungu milik saksi Rajuli Bin Mustafa, 1 (satu) buah Hp merek Strowberry warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam milik saksi Raju Gunawan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar sebelum ditangkap awalnya terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saksi Rajuli Bin Mustafa yang kebetulan terdakwa sedang berada dirumah saksi Muhammad Fazil di Gampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie untuk diajak mengkonsumsi sabu lalu oleh terdakwa menyuruh saksi Rajuli Bin Mustafa untuk datang ke rumahnya karena kami sudah menunggu disana, dimana pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut posisi terdakwa pada saat itu sedang berbaring bersama saksi Rajuli Bin Mustafa dilantai ruang tamu sambil main Game diHandphone dan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan disamping kiri terdakwa, sedangkan alat hisap (bong) ditemukan disudut ruang tamu rumah saksi Muhammad Fazil;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik saksi Rajuli Bin Mustafa yang dibawa kerumah saksi Muhammad Fazil untuk kami konsumsi bersama, yang mana uang untuk membeli narkotika jenis sabu yang di beli oleh saksi Rajuli Bin Mustafa dari sdr. HABIBI (dpo) dengan menggunakan uang patungan bersama terdakwa dan saksi-saksi lainnya (berkas terpisah) karena tujuannya untuk konsumsi bersama di rumah saksi Muhammad Fazil, dimana sisa barang bukti sabu-sabu tersebut setelah saksi Rajuli bersama dengan saksi Muhammad Fazil siap menggunakannya bersama lalu sisanya dibuatkan menjadi 9 (sembilan) paket kecil-kecil, dimana saat penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan sabu dan terhadap sisa barang butki tersebut berada di samping kiri terdakwa untuk disimpan yang rencananya akan digunakan lagi nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN NO.LAB :4375/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt., selaku pemeriksa berkesimpulan

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Fazil Bin Sabaruddin Raju Guanwan Bin Raffi Uldin, Saputra Bin Bukhari dan Rajui Bin Mustafa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan di dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 209/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya di kemudian hari kelak;
- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAPUTRA Bin BUKHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik; bening seberat 1,15(satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api yang sudah terpasang sumbu api;
 - 1 (satu) Unit Hp merek Samsung lipat warna ungu;
 - 1 (satu) unit Hp Merek Stroberry warna hita;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;Untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami SAFRI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSMADI, SH., MH. dan DANIEL SAPUTRA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARHAM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD ABD, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

YUSMADI, SH., MH.

DANIEL SAPUTRA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

SAFRI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ARHAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)